

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan hewan peliharaan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh hewan itu sendiri. Namun hal tersebut kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di Jakarta. Dilihat dari kurangnya edukasi oleh pemilik terhadap hewan peliharaan yang dimilikinya serta kurangnya fasilitas yang menunjang kesejahteraan hewan peliharaan itu sendiri. Kurangnya edukasi tentang hewan peliharaan juga memberikan dampak negative terhadap hal lainnya seperti kekerasan terhadap hewan. Ada beberapa kekerasan yang terjadi di Jakarta seperti yang dilansir dari beberapa media online antara lain:

Pertama, liputan6.com (Jurnalis oleh Liputan6, 2018) dengan judul pria tega siksa anjing yang diikat.



Gambar 1.1 Pria siksa anjing yang diikat  
Sumber: Liputan6.com

Dalam video berdurasi 38 detik terlihat dengan sangat jelas bahwa seorang pria dengan sengaja menyiksa anjing menggunakan balok sehingga terdengar teriakan kesakitan dari anjing tersebut.

Kedua, kompas.com (Jurnalis oleh Ryana Aryadita, 2019) dengan judul kasus anjing dibakar hidup-hidup.

## Kasus Anjing Dibakar Hidup-hidup, Pemilik Laporkan Driver Ojek Online ke Polisi

Kompas.com - 15/05/2019, 10:10 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



INDONESIA.  
DIDUKUNG TENAGA INDI

Stop Cabut Uban Krn Bisa Botak Bantu Hitamkan Dgn Minyak Kayu Balitung. Minyak Alami No. 1 Yg Membantu Menghitamkan Uban

Gambar 1.2 Kasus hewan dibakar hidup-hidup

Sumber: Kompas.com

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pemilik anjing melaporkan driver ojek online ke polisi. Seorang pemilik anjing dalmantion bernama Melly melaporkan driver ojek online yang membakar anjingnya hidup-hidup pada Jumat, 10 Mei 2019 di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Saat dihubungi, Kanit Reskrim Polsek Menteng Kopol Gozali Luhulima mengatakan akan segera mengusut kasus tersebut. Pelaku bisa dijerat pidana dengan pasal 406 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa hewan serta dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.

Ketiga, detik.com (Jurnalis oleh Mei Amelia R, 2017) dengan judul polisi amankan Bruno anjing yang dianiaya pemilik di kebon jeruk.

Kamis 06 April 2017, 10:25 WIB

## Polisi Amankan Bruno Anjing yang Dianiaya Pemilik di Kebon Jeruk

Mei Amelia R - detikNews



Gambar 1.3 Polisi Amankan Bruno Anjing yang Dianiaya

Sumber: Detiknews.com

Dalam berita tersebut diberitakan bahwa polisi mengambil Bruno dari pemilik karena diduga menganiaya anjingnya itu pada Rabu 4 Mei 2017 di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah diamankan dari pemiliknya Bruno dibawa oleh Garda Satwa Indonesia agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Pemilik mengaku kepada polisi telah menganiaya Bruno dengan alasan untuk mendidiknya. Sebelumnya polisi mendapatkan informasi dari tetangga pemilik karena sering mendengar lengkingan anjing yang dianiaya. Tetangganya tersebut sudah mencoba untuk menegur, namun pemilik tetap beralasan sedang mendidik anjingnya.

Dikarenakan ada banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap hewan, maka terbentuklah gerakan sosialisasi terhadap perlindungan hewan yang dilakukan oleh beberapa komunitas pecinta hewan di Indonesia (sumber data: anjingkita.com). Seperti

yang dilakukan oleh beberapa komunitas-komunitas sebagai berikut. Komunitas Aspera Indonesia, Komunitas Musang Lovers Tuban Indonesia atau MULTI, Perkumpulan Pecinta dan Pelestari Musang Indonesia (P3MI), Garda Satwa Indonesia, dan Jakarta Dog Lovers. Beberapa komunitas tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesejahteraan hewan dan cara menghargai hewan serta makhluk hidup lainnya serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap hewan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai kesejahteraan hewan. Seperti yang sudah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 41 Tahun 2014 pasal 66A, pasal 91A dan pasal 91B, serta Undang-undang Hukum Pidana pasal 302 akan dijelaskan sebagai berikut (<https://www.kemhan.go.id>)

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 pasal 66A tentang peternakan dan kesehatan hewan dikatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya hewan yang dapat menyebabkan hewan tersebut cacat, serta jika ada orang yang mengetahui adanya perbuatan menganiaya hewan harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Lebih jelasnya seperti yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 pasal 91B yang mengatakan bahwa setiap orang yang menganiaya hewan sehingga mengakibatkan hewan tersebut tidak produktif, maka akan di kenakan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Serta orang yang mengetahui

adanya penganiayaan hewan namun tidak melaporkan kepada yang berwenang maka akan dipidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Adapula hukum mengenai kesejahteraan hewan yang tertulis dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 mengenai peternakan dan kesehatan hewan pasal 91A dikatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan produk palsu ataupun memalsuka produk hewan seperti makanan menggunakan bahan tambahan yang dilarang, maka akan dipidana penjara 5 (lima) tahun serta dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam KUHP pasal 302 tertulis bahwa setiap yang melakukan penganiayaan hewan ringan akan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, serta barang siapa menyakiti hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka berat lainnya atau mati akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Menurut beberapa penelitian anjing memiliki kelebihan yang dapat membantu manusia sebagai berikut (Nakita.grid.id 2017) :

1. Penelitian dari Insitu Foundation (2003) dan Buckinghamshire Hospitals Trust and Charity Cancer and Bio-Detection Dog (2004). Hasil dari penelitiannya

Anjing mampu mengendus kanker paru-paru, payudara dan kanker kandung kemih dengan menggunakan indra penciumannya.

2. Penelitian dari Jurnal Current Biology mengenai anjing mampu merasakan kesedihan manusia. Hasil dari penelitian ini yaitu otak anjing mempunyai bagian kecil yang digunakan untuk mendeteksi emosi dalam suara manusia ataupun anjing lainnya.
3. Penelitian dari Stanly Coren mengenai kemampuan anjing yang dapat merasakan akan datangnya gempa bumi. Hasil dari penelitian ini yaitu anjing bisa mendengar sumber suara yang jaraknya jauh dan tidak bisa didengar oleh manusia. Anjing juga bisa mendengar pergerakan batu dibawah bumi beberapa saat sebelum gempa bumi

Sesuai uraian penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa anjing adalah salah satu jenis hewan yang sebaiknya dilindungi dan dilestarikan, karena dapat diberdayakan untuk banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun sayangnya tidak semua masyarakat memahami hal tersebut. Contohnya seperti tiga kasus yang diberitakan dan sudah di uraikan diatas. Itulah sebabnya, peneliti tertarik ingin melihat bagaimana cara komunitas pencinta anjing dalam mengedukasi masyarakat. Di antaranya seperti yang dilakukan Komunitas Jakarta Dog Lovers.

Komunitas Jakarta Dog Lovers ini dibentuk pada bulan Mei 2015 oleh Steffhen Henson Markus dan Sandy Halid Perdana, dan sudah tercatat secara resmi di Dinas Kehutanan DKI, pada tanggal 1 Januari 2016, serta sudah secara resmi diperkenalkan

pada komunitas pecinta anjing lainnya. Adapun alasan dipilihnya komunitas ini, selain karena komunitas ini merupakan satu-satunya komunitas pecinta anjing yang ada di Jakarta, juga karena komunitas ini sudah didukung oleh pemerintah kota Jakarta. Selain itu, Komunitas ini kerap menguatkan eksistensinya dalam kegiatan edukasi tentang meningkatkan kesejahteraan hewan, cara melatih anjing sampai cara mengobati penyakit Anjing. Selain itu komunitas ini sudah melegalkan dirinya dengan mendaftar sebagai organisasi yang bergerak di bidang satwa pada Yayasan Pencinta Satwa Jakarta (YPSJ) pada tanggal 3 Agustus 2016, dan sudah disahkan negara melalui SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0031230.AH.01.04 tanggal 8 Agustus 2016 ([jakartadoglovers.com](http://jakartadoglovers.com))

Adapun fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Sosialisasi larangan kekerasan terhadap hewan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Komunitas Jakarta Dog Lovers. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini akan diberi judul **“Sosialisasi Larangan Kekerasan Terhadap Hewan oleh Komunitas Jakarta Dog Lovers”**



## **B. Rumusan Masalah**

Seperti dijelaskan pada latar belakang masalah, dapat ditegaskan, fokus penelitian ini yaitu, Bagaimana Sosialisasi Larangan Kekerasan Terhadap Hewan oleh Komunitas Jakarta Dog Lovers?

Adapun pertanyaan penelitian yang berhasil diidentifikasi guna mengungkap misteri fokus penelitian tersebut yaitu :

1. Bagaimana pesan sosialisasi larangan kekerasan terhadap hewan anjing di Jakarta pada komunitas Jakarta Dog Lovers?
2. Bagaimana hambatan sosialisasi larangan kekerasan terhadap hewan anjing di Jakarta pada komunitas Jakarta Dog Lovers?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi untuk menghasilkan pengalaman serta mengembangkan teori dan konsep yang memiliki relevansi antara:

1. Ingin mengungkap sosialisasi larangan kekerasan terhadap hewan anjing di Jakarta pada komunitas Jakarta Dog Lovers di Jakarta
2. Agar dapat menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pesan serta hambatan sosialisasi larangan kekerasan terhadap hewan anjing di Jakarta pada komunitas Jakarta Dog Lovers

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### Aspek Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menunjang atau dijadikan sebagai referensi bagi penelitian sejenis berikutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan komunikasi, sehingga ilmu komunikasi berkembang, menarik dan bermanfaat bagi manusia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pengetahuan ilmiah yang dapat membuka wawasan tentang Sosialisasi Larangan Kekerasan Terhadap Hewan pada Komunitas Jakarta Dog Lovers di Jakarta

##### Aspek Sosial

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi Komunitas

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu komunitas dog lovers mengetahui informasi terkait sosialisasi terhadap masyarakat

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dibaca serta dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait larangan kekerasan terhadap hewan khususnya anjing.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian ini juga merujuk kepada beberapa penelitian sebelumnya terkait sosialisasi untuk dijadikan bahan literature dan memperkuat penelitian ini. Rujukan penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Arief Marzuqi, Yohanis F. La Kahija pada tahun 2018 yang berjudul **“Makna Menjadi Sukarelawan Pnggiat Kesejahteraan Hewan”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis berdasarkan teori Smith (2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna menjadi sukarelawan pnggiat kesejahteraan hewan serta memahami dan mendeskripsikan makna menjadi sukarelawan komunitas pnggiat kesejahteraan hewan yang melakukan kegiatan perlindungan dan penyelamatan hewan-hewan yang tidak mendapatkan kesejahteraan hewan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan merasa bahagia ketika kerja kerasnya membuahkan hasil seperti ketika hewan yang diselamatkan keadaannya membaik dan harapannya agar terciptanya kesejahteraan hewan di sekitar lingkungan mereka, tidak lagi adanya kekerasan terhadap hewan, dan munculnya kesadaran masyarakat untuk

ikut membantu dalam upaya peningkatan kesejahteraan hewan dan dapat hidup berdampingan dengan hewan.

Rujukan penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairi Fajar pada tahun 2018 yang berjudul **“Upaya Humane Society International (HSI) dalam Pelindungan Hewan Anjing dan Kucing di Festival Yulin, China”** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (library research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan kehadiran CAPN dalam kampanye sosialisasi kepedulian terhadap hewan kepada masyarakat di China, serta organisasi internasional Humane Society International yang bergerak pada perlindungan hewan ikut turut serta dalam menangani kekerasan pada hewan yang terjadi di kota Yulin. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Upaya Humane Society International dalam perlindungan hewan anjing dan kucing di festival Yulin di China merupakan sebuah bentuk fungsi HSI sebagai organisasi internasional yang menjalankan visi dan misinya untuk melindungi hewan yang sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Rujukan penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Yonathan Kristianto pada tahun 2016 yang berjudul **“Kekerasan Terhadap Hewan dalam Tinjauan Utilitarianisme Peter Singer: Relevansinya Bagi Kesejahteraan Hewan di Indonesia”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel dan ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian. Tahap proses penelitian ini adalah pengumpulan dan pengolahan data serta

penyusunan laporan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merefleksikan secara kritis masalah kekerasan terhadap hewan dalam pemikiran utilitarianisme Peter Singer dan relevansinya bagi kesejahteraan hewan di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap hewan dalam perspektif animal welfare menurut Peter Singer merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara moral. Rasa sakit yang dirasakan hewan karena perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti membunuh hewan ternak untuk dikonsumsi, diambil kulitnya sebagai pakaian, dan uji coba terhadap hewan untuk penelitian yang tidak membawa manfaat besar seperti menguji produk kosmetik lebih besar daripada kenikmatan yang dihasilkan oleh manusia. Manusia seharusnya melibatkan hewan dalam pertimbangan moral karena hewan memiliki kemampuan untuk merasakan sakit.

Rujukan keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Kellie Joan Eccleston pada tahun 2009 yang berjudul “**Animal Welfare di Jawa Timur: Model Pendidikan Kesejahteraan Bintang Di Jawa Timur**”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana gerakan kesejahteraan binatang berkembang di Jawa Timur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepedulian masyarakat Jawa Timur terhadap perlakuan hewan yang baik sudah cukup, hanya mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk memberi binatang kualitas hidup yang maksimal.

## **F. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan uraian dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan uraian dari landasan teori, kerangka teoritis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Merupakan penjelasan dari metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yakni pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengambilan informan, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi data dan keabsahan data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Merupakan penyajian gambaran tentang subjek penelitian, pemaparan hasil penelitian berupa penyajian data-data seleksi, dan interpretasi pokok-pokok temuan penelitian dengan mempergunakan kerangka teoritis.

#### BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran, yang terdiri dari : saran akademik, saran praktis, dan saran sosial.